



**PENETAPAN**

Nomor 0243/Pdt.P/2024/PA.Klt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA KLATEN**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam Sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan permohonan penetapan perwalian yang diajukan oleh:

**PEMOHON 1**, Tempat/ tanggal lahir Klaten, 15 Februari 1982, Umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP/Sederajat, Pekerjaan xxxxxx, Alamat di KABUPATEN KLATEN, sebagai Pemohon I

**PEMOHON 2**, Tempat/ tanggal lahir Klaten, 17 Agustus 1983, Umur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP/Sederajat, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat di KABUPATEN KLATEN sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dimuka persidangan;

Telah memeriksa semua alat bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 08 November 2024 telah mengajukan permohonan Perwalian yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten dengan register perkara Nomor 0243/Pdt.P/2024/PA.Klt, tanggal 13 November 2024 terhadap anak yang bernama:

ANAK, NIK: 3310147009100001, Perempuan, Tempat/tanggal lahir: Klaten, 30 September 2010, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5756/TF/2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Halaman 1 dari 11 halaman, 0243/Pdt.P/2024/PA.Klt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx, tertanggal 07 Februari 2011, Umur: 14 Tahun, Agama:

Islam, Alamat: KABUPATEN KLATEN ;

Dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2002 Pemohon I (PEMOHON 1) menikah dengan Pemohon II yang bernama PEMOHON 2 secara sah dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Delanggu, xxxxxxxxxx xxxxxx, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 142/70/III/2002 tertanggal pada 11 Maret 2002.
2. Bahwa dari pernikahan Para Pemohon tersebut telah dikaruniai dua (2) orang anak yang bernama:
  0. X, NIK: 3310142310020002, Laki-laki, Tempat/tanggal lahir: Klaten, 23 Oktober 2002, Umur: 22 Tahun, Agama: Islam, Alamat: KABUPATEN KLATEN ;
  0. ANAK, NIK: 3310147009100001, Perempuan, Tempat/tanggal lahir: Klaten, 30 September 2010 Agama: Islam, Alamat: KABUPATEN KLATEN ;
  0. Bahwa Para Pemohon (PEMOHON 1) dan (PEMOHON 2) telah menghibahkan sebidang tanah pekarangan yang beralamat di xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Juwiring, xxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Jawa Tengah dengan No: 02096 seluas 34 m<sup>2</sup> atas nama ANAK, dibuktikan dengan Akta Hibah Nomor: 442/2014 Tertanggal 04 September 2014;
  0. Bahwa Para Pemohon hendak melakukan pengalihan hak milik atas sertifikat tanas pekarangan atas nama ANAK; yang berada di posita nomor 3 diatas yang dipergunakan untuk transaksi jual beli tanah;
  0. Bahwa oleh karena Anak Kandung Para Pemohon yang bernama ANAK belum mencapai usia 21 tahun dan belum cakap hukum, maka Para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai wali dari Anak Kandung Para Pemohon tersebut;
  0. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 2 dari 11 halaman, 0243/Pdt.P/2024/PA.Klt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Klaten segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

## PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Para Pemohon sebagai wali dari Anak Kandung Para Pemohon yang bernama:
  0. ANAK, NIK: 3310147009100001, Perempuan, Tempat/tanggal lahir: Klaten, 30 September 2010
  0. Menetapkan Para Pemohon berhak mewakili anak kandung Para Pemohon yang bernama ANAK untuk melakukan penjualan berupa sebidang tanah pekarangan yang beralamat di xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Juwiring, xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Jawa Tengah dengan No: 02096 seluas 34 m<sup>2</sup> atas nama Martina Siti Fadilah;
  0. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dan penjelasan secukupnya di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

### A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 3310141502620004 tanggal 15 September 2012, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor

Halaman 3 dari 11 halaman, 0243/Pdt.P/2024/PA.Klt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3310145708830002 tanggal 20 September 2012, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

3. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten, Nomor 142/70/III/2002 tanggal pada 11 Maret 2002, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor 3310141107060004 tanggal 03 Mei 2017, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama Martina Siti Fadilah Nomor 5756/TP/2011 tanggal 07 Februari 2011, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);
6. Fotokopi Sertifikat dengan SHM Nomor 02096 atas nama Martina Siti Fadilah xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Juwiring, xxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Jawa Tengah, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.6);

## B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, Pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Dukuh Karangwungu, RT 001 RW 006, xxxx xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Karangdowo, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah kakak kandung Pemohon I;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memiliki 2 orang anak bernama; Yoga Pratama Saputra bin Joko Mujito, Laki-laki, Tempat/tanggal lahir: Klaten, 23 Oktober 2002 (umur 22 tahun) dan ANAK, Perempuan, Tempat/tanggal lahir: Klaten, 30 September 2010 (umur 14 tahun);
  - Bahwa anak bernama ANAK, Perempuan, Tempat/tanggal lahir: Klaten, 30 September 2010 (umur 14 tahun) masih belum cukup umur dan belum cakap melakukan perbuatan hukum;
  - Bahwa sejak lahir, anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK, tinggal dan diasuh oleh Pemohon II. Selama ini anak tersebut dalam keadaan baik-baik;

Halaman 4 dari 11 halaman, 0243/Pdt.P/2024/PA.Klt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan orang yang baik, tidak pernah berdusta, dan Pemohon I dan Pemohon II mampu merawat anaknya;
  - Bahwa setahu saksi ANAK, saat ini masih berumur 14 tahun 2 bulan;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan perwalian untuk mengurus penjualan berupa sebidang tanah pekarangan yang beralamat di xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Juwiring, xxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Jawa Tengah dengan No: 02096 seluas 34 m<sup>2</sup> atas nama Martina Siti Fadilah;
  - Bahwa oleh karena anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK, Perempuan, Tempat/tanggal lahir: Klaten, 30 September 2010 (umur 14 tahun), maka untuk melakukan perbuatan hukum diperlukan adanya penetapan perwalian;
  - Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah dicabut kekuasaannya terhadap anak oleh Pengadilan;
2. **SAKSI 2**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Kadus, Pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Dukuh Kaligawe, RT 001 RW 006, Desa Sawahan, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi tetangga Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memiliki 2 orang anak bernama; Yoga Pratama Saputra bin Joko Mujito, Laki-laki, Tempat/tanggal lahir: Klaten, 23 Oktober 2002 (umur 22 tahun) dan ANAK, Perempuan, Tempat/tanggal lahir: Klaten, 30 September 2010 (umur 14 tahun);
  - Bahwa anak bernama ANAK, Perempuan, Tempat/tanggal lahir: Klaten, 30 September 2010 (umur 14 tahun) masih belum cukup umur dan belum cakap melakukan perbuatan hukum;
  - Bahwa sejak lahir, anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK, tinggal dan diasuh oleh Pemohon II. Selama ini anak tersebut dalam keadaan baik-baik;

Halaman 5 dari 11 halaman, 0243/Pdt.P/2024/PA.Klt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan orang yang baik, tidak pernah berdusta, dan Pemohon I dan Pemohon II mampu merawat anaknya;
- Bahwa setahu saksi ANAK, saat ini masih berumur 14 tahun 2 bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan perwalian untuk mengurus penjualan berupa sebidang tanah pekarangan yang beralamat di xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Juwiring, xxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Jawa Tengah dengan No: 02096 seluas 34 m<sup>2</sup> atas nama Martina Siti Fadilah;
- Bahwa oleh karena anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK, Perempuan, Tempat/tanggal lahir: Klaten, 30 September 2010 (umur 14 tahun), maka untuk melakukan perbuatan hukum diperlukan adanya penetapan perwalian;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah dicabut kekuasaannya terhadap anak oleh Pengadilan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Perwalian atas anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK, Perempuan, Tempat/tanggal lahir: Klaten, 30 September 2010 (umur 14 tahun) yang berarti anak tersebut masih di bawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon I dan Pemohon II memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak tersebut, khususnya untuk mengurus penjualan berupa sebidang tanah

Halaman 6 dari 11 halaman, 0243/Pdt.P/2024/PA.Klt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekarangan yang beralamat di xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx, Kecamatan Juwiring, xxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Jawa Tengah dengan No: 02096 seluas 34 m<sup>2</sup> atas nama Martina Siti Fadilah;

*Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.6 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan cocok dengan aslinya (sesuai dengan ketentuan Pasal 164 dan 165 HIR. juncto Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai), isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yang berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II beralamat di xxxxxxxxxx xxxxxx yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Klaten;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta nikah Pemohon I dan Pemohon II dan Kartu Keluarga, maka telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II, adalah pasangan suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK, Perempuan, Tempat/tanggal lahir: Klaten, 30 September 2010, saat ini berumur 14 tahun 2 bulan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa anak tersebut adalah anak kandung Pemohon I dengan Pemohon II dan anak tersebut saat ini diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 maka terbukti Martina Siti Fadilah sebagai pemegang hak milik tanah sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana

Halaman 7 dari 11 halaman, 0243/Pdt.P/2024/PA.Klt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima (sebagaimana diatur dalam Pasal 145, Pasal 144 dan Pasal 147 HIR.);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak yang bernama ANAK, Perempuan, Tempat/tanggal lahir: Klaten, 30 September 2010, saat ini berumur 14 tahun 2 bulan;
2. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan perwalian adalah untuk persyaratan mengurus penjualan sebidang tanah pekarangan yang beralamat di xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Juwiring, xxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Jawa Tengah dengan No: 02096 seluas 34 m<sup>2</sup> atas nama Martina Siti Fadilah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II masih dibawah umur, hal tersebut mengakibatkan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat melakukan tindakan hukum terhadap harta berupa tanah tersebut, dikarenakan anak Pemohon I dan Pemohon II masih dibawah umur/belum dewasa dan demi kepentingan anak tersebut Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk mengurus penjualan sebidang tanah pekarangan yang beralamat di xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Juwiring, xxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Jawa Tengah dengan No: 02096 seluas 34 m<sup>2</sup> atas nama Martina Siti Fadilah, sehingga perlu ditunjuk seorang wali untuk mewakili kepentingan dari anak Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 8 dari 11 halaman, 0243/Pdt.P/2024/PA.Klt





Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Dan di dalam Pasal 47 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya (ayat 1) dan orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan. Pada Pasal 48 Undang-Undang dimaksud juga menyebutkan bahwa orang tua tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak menghendaki;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan penunjukan wali adalah untuk menjalankan kekuasaan orang tua terhadap anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum menikah dan tidak dibawah kekuasaan orang tua berkenaan dengan pribadi dan harta bendanya. Sepanjang orang tua masih ada dan tidak dicabut dari kekuasaannya sebagai orang tua, maka orang tua lah yang bertindak menjalankan kekuasaan sebagai orang tua bagi anak-anaknya yang belum dewasa tersebut di depan hukum;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan tersebut yang dihubungkan dengan fakta-fakta pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua kandungnya dan tidak dicabut kekuasaannya sebagai orang tua, maka terhadap segala kepentingan yang menyangkut anaknya yang masih belum dewasa, baik mengenai pribadi maupun harta bendanya, tetap berada di bawah Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua bagi anaknya. Dan Pemohon lah yang dapat bertindak mewakili anaknya tersebut dalam perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II untuk ditetapkan menjadi wali pengurus bagi anaknya yang belum dewasa, karena Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua dari anak tersebut dan

Halaman 9 dari 11 halaman, 0243/Pdt.P/2024/PA.Klt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dicabut kekuasaannya terhadap anak tersebut, maka segala tindakan hukum anaknya tersebut berkaitan dengan pribadi dan harta bendanya dapat diwakili oleh Pemohon I dan Pemohon II, sebagai orang tuanya. Sehingga Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua yang mewakili anaknya yang belum dewasa tersebut khususnya yang berkaitan dengan pengurusan penjualan sebidang tanah pekarangan yang beralamat di xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, Kecamatan Juwiring, xxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Jawa Tengah dengan No: 02096 seluas 34 m<sup>2</sup> atas nama Martina Siti Fadilah, sebagaimana bukti P.6 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II dikabulkan, maka Pemohon I dan Pemohon II dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan hukum syari yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak bernama ANAK, Perempuan, Tempat/tanggal lahir: Klaten, 30 September 2010 (umur 14 tahun), adalah anak kandung dari Pemohon I (**PEMOHON 1**) dan Pemohon II (**PEMOHON 2**);
3. Menetapkan Pemohon I (**PEMOHON 1**) dan Pemohon II (**PEMOHON 2**) berhak bertindak mewakili ANAK, Perempuan, Tempat/tanggal lahir: Klaten, 30 September 2010 (umur 14 tahun), untuk pengurusan penjualan sebidang tanah pekarangan yang beralamat di xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, Kecamatan Juwiring, xxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Jawa Tengah dengan No: 02096 seluas 34 m<sup>2</sup> atas nama Martina Siti Fadilah;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 halaman, 0243/Pdt.P/2024/PA.Klt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 25 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 *Jumadil Awal* 1446 Hijriah oleh **Mohammad Febry Rahadian, S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Zahidah Alvi Qonita, S.H.I.** dan **Nailasara Hasniyati, S.H.I., M.S.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Yonika Puspitasari, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pamohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

ttd

**Mohammad Febry Rahadian, S.H.,M.H.**  
Hakim Anggota I, Hakim Anggota II,

ttd

ttd

**Zahidah Alvi Qonita, S.H.I.** **Nailasara Hasniyati, S.H.I., M.S.I.**  
Panitera Pengganti,

ttd

**Yonika Puspitasari, S.H.**

## Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP	:	Rp.	60.000,00
2. Biaya proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya panggilan	:	Rp.	250.000,00
4. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp.	395.000,00

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 11 dari 11 halaman, 0243/Pdt.P/2024/PA.Klt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk salinan oleh  
Panitera Pengadilan Agama Klaten

Hj. Eni Kustiyah, S.H.

Halaman 12 dari 11 halaman, 0243/Pdt.P/2024/PA.Klt